



Judul Skripsi:

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMENAN HUKUM PATEN TIONGKOK

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1

Nama: Jeko Spastyono
NIM: 1710412124



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN
FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMENAN HUKUM PATEN
TIONGKOK**



SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Hubungan Internasional**

Dibawah bimbingan

DR. Mansur, M.Si

Laode M. Fathun.M.HI

Dikerjakan oleh

JEKO SPASTYONO

1710412124

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL
ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

JAKARTA

2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Jeko Spastyono
NIM : 1710412124
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Jeko Spastyono)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jeko Spastyono
NIM : 1710412124
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN
PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI
PENGAMANDEMENAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini, kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2021
Yang menyatakan.



(Jeko Spastyono)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Jeko Spastyono
NIM : 1710412124
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMENAN HUKUM PATEN TIONGKOK

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pembimbing Utama



(Dr. Mansur. M.Si).

Pembimbing Pendamping



(Laode M. Fathun.M.HI).

Ketua Program Studi,

(Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si)



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 Juli 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dimana Skripsi ini berjudul **“UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMENAN HUKUM PATEN TIONGKOK”**.

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada Dr. Mansur selaku Dosen Pembimbingan utama dan Laode M.Fathun M.HI selaku pembimbing pendamping dalam penelitian Skripsi peneliti. Serta seluruh pihak terkait, yang memberikan atau mempublikasikan data-data yang penulis gunakan untuk menjadi sumber data dalam Skripsi peneliti.

Jakarta, 30 Juli 2021

Peneliti,



(Jeko Spastyono)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	14
I.3 Tujuan Penelitian	14
I.4 Manfaat Penelitian	15
I.5 Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

II.1 Kajian Literatur	17
II.2 Kerangka Pemikiran	20
II.2.1 Perjanjian Internasional	20
II.2.2 Kekayaan Intelektual	33
II.3 Alur Pemikiran	43
II.4 Asumsi	43

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian	44
III.2 Jenis Penelitian	44
III.3 Sumber Data	45
III.4 Teknik Pengumpulan Data	45

III.5 Teknik Analisa Data	46
III.6 Keabsahan Data	46
III.7 Waktu dan Jadwal Penelitian	47

BAB IV PERMASALAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DIANTARA AS DAN TIONGKOK

IV.1 Permasalahan Menahun antara AS dan Tiongkok Terkait Kualitas Hukum Kekayaan Intelektual Tiongkok	49
IV.2 Tekanan AS kepada Tiongkok untuk Mencapai Perjanjian dengan Tiongkok	55

BAB V PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 ANTARA AS DAN TIONGKOK

V.1 Perundingan-perundingan untuk Menyelesaikan Konflik AS dan Tiongkok pada Masa Perang Dagang	69
V.2 Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1 Sebagai Penyelesaian Konflik AS dan Tiongkok	73

BAB VI UPAYA PERBAIKAN HUKUM TIONGKOK DAN PEMENUHAN TIONGKOK TERHADAP PERJANJIAN FASE-1

VI.1 Upaya Perbaikan Hukum Paten Tiongkok	82
VI.2 Pemasukan Hukum Paten dalam 2020 <i>Legislative Plan</i>	83
VI.3 Deliberasi kedua	88
VI.4 Upaya Menyiapkan Draf Hukum Paten untuk Deliberasi Ketiga	105
VI.5 Pembentukan Saran Perbaikan Draf Ketiga dan Pendeliberasian Draf Paten Ketiga	107
VI.6 Peresmian Draf Hukum Paten Menjadi Hukum Paten Tiongkok yang Baru	116
VI.7 Pemenuhan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1 oleh Tiongkok dengan Hukum Paten Baru	119
VI.8 Halangan yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Upaya Pemenuhan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1 oleh Pemerintah Tiongkok	120

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan	127
VII.2 Saran	130
VII.2.1 Saran Praktikal	130
VII.2.2 Saran Akademis	133

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1 - <i>IPR Annual Seizure Statistics</i> dari CBP Periode 2003-2019	50
Tabel 2 - Hasil Investigasi <i>Section 201, 232, dan 301</i>	57
Tabel 3 - Serangan <i>Tariff</i> dari AS dan Retaliasi <i>Tariff</i> dari Tiongkok	63
Tabel 4 - Obligasi yang Dibebankan Kepada Tiongkok Terkait KI dalam Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1 Antara AS dan Tiongkok	74
Tabel 5 - Ketentuan Selain KI dalam Penyelesaian Konflik AS-Tiongkok	78
Tabel 6 – Perbaikan Hukum Paten Negara Tiongkok pada Draf Pertama	90
Tabel 7 – Perbaikan Hukum Paten Negara Tiongkok pada Draf Kedua	91
Tabel 8 - Pasal dari Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1 yang Terpenuhi oleh Draf Kedua	94
Tabel 9 - Pasal dalam Draf Kedua yang Hasil Koreksinya Menunjukkan <i>Bad Faith</i> kepada Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1	98
Tabel 10 – Pasal-pasal tentang Paten Desain yang Diperbaiki dalam Deliberasi Kedua	100
Tabel 11 - Perbaikan dalam Deliberasi Ketiga dan Keterkaitan dengan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Fase-1	109